



## **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

Pangkalan Bun, 27 Agustus 2021

Kepada:

- Yth. 1. Pimpinan SOPD Kabupaten Kotawaringin Barat;  
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kotawaringin Barat;  
3. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat;  
4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat;  
5. Pengelola Tempat Wisata, Mall, Cafe, dan Rumah makan di Kabupaten Kotawaringin Barat:  
di - Tempat

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 440/12/PEM.2021**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengetatan Protokol Kesehatan bagi masyarakat maupun bagi perjalanan orang yang masuk ke Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketentuan :
  - a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar dan konsisten menutupi hidung dan mulut;
  - b. Jenis masker yang digunakan adalah masker kain 2 (dua) lapis atau masker medis;
  - c. Bagi pelaku perjalanan orang yang masuk atau keluar wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif RT-PCR yang diterbitkan hasil ujinya dalam kurun waktu 2x24 jam sebelum keberangkatan, distempel basah atau *barcode* dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau swasta yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan serta mengisi e-HAC Indonesia;


- d. Bagi pelaku perjalanan orang yang masuk atau keluar wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan transportasi Laut wajib menunjukkan Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan serta mengisi e-HAC Indonesia;
  - e. Pelaku perjalanan anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun dan Sopir Kendaraan pelayanan distribusi logistik tidak diwajibkan melakukan RT-PCR/*Rapid Test Antigen* sebagai syarat perjalanan;
  - f. Bagi pelaku perjalanan yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud huruf c dan d di atas, maka akan dikembalikan ke tempat asal dengan biaya dibebankan kepada pelaku perjalanan.
2. Pengaturan bidang pariwisata dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembukaan kembali tempat wisata mulai tanggal 1 September 2021 dan hanya untuk lokasi yang memenuhi standar pelaksanaan protokol kesehatan serta memiliki sertifikasi aman COVID-19;
  - b. Tempat wisata hanya dapat beroperasi pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning, berdasarkan zonasi yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. Membatasi jumlah pengunjung 25% (dua puluh lima persen) dari total kapasitas daya tampung pengunjung tempat wisata pada kondisi normal;
  - d. Pemberlakuan jam operasional untuk tempat wisata kuliner/warung makan/cafe/pedagang kaki lima/lapak jajanan paling lambat sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - e. Tempat wisata yang telah memperoleh surat keterangan Aman COVID-19 agar melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
  - f. Sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi pelaku tempat wisata kuliner/warung makan/cafe/pedagang kaki lima/lapak jajanan yaitu pencabutan sertifikasi aman COVID-19 dan penutupan operasional tempat usaha, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan Penerapan, pengawasan, dan pendisiplinan Protokol Kesehatan di tempat wisata agar dikoordinir oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran hanya dapat dilaksanakan pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning berdasarkan zonasi yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat;



- b. Masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran membuat surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Lurah/kepala Desa dan Camat;
  - c. Satgas tingkat Desa/ Kelurahan agar melakukan pengecekan kesiapan dan kelayakan tempat pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran sebagai dasar meneruskan permohonan rekomendasi kepada Satgas Kecamatan dan Satgas Kabupaten.
  - d. Membatasi Jumlah tamu yang datang dalam setiap sesi maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat acara, serta mencantumkan jam kedatangan pada undangan;
  - e. Kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran dapat menggunakan jasa musik di dalam tempat acara namun tidak diperkenankan membuat panggung musik diluar gedung/tenda utama (acara);
  - f. Pembatasan jam kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - g. Untuk kegiatan hiburan musik pada kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran sebagaimana diatur pada huruf a hanya diperkenankan untuk pemain musik tunggal dengan menggunakan sound system dalam dan tidak diperbolehkan menggunakan sound system luar, dengan pengaturan volume suara terbatas didalam ruangan;
  - h. Ukuran panggung hiburan tidak melebihi dari ukuran 3m x 4m dan di dalam tenda utama (acara/*indoor*) dan tidak diperkenankan membuat panggung hiburan diluar (*outdoor*);
  - i. Jumlah Penyanyi untuk pemain musik tunggal maksimal 2 orang dan tidak diperkenankan tamu undangan untuk ikut menyumbangkan lagu/ tampil menyanyi;
  - j. Pembatasan jam kegiatan pemain musik tunggal dari pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB, dan dari pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB;
  - k. Sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pernikahan/khitanan/syukuran dan pelaku jasa musik berupa penghentian kegiatan dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung secara terbatas dan hanya dilaksanakan di wilayah Zona Hijau dan Kuning sedangkan untuk wilayah zona merah dan orange pembelajaran dilakukan secara daring/online, penetapan zona berdasarkan zonasi yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Sekolah mempersiapkan sarana penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung;
  - c. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka langsung berpedoman kepada Standar Operasional Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dimasa Pandemi COVID-19 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;

5. Kegiatan seminar/pelatihan/event olah raga/kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan seminar/pelatihan /event olah raga/ kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak hanya dapat dilaksanakan pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning, penetapan zonasi dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Penyelenggara kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga/ kegiatan lainnya yang mengumpulkan orang banyak membuat surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Lurah/kepala Desa dan Camat;
  - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lokasi kegiatan/ruangan/tempat acara sebelum kegiatan dilaksanakan;
  - d. Panitia dan peserta seminar/pelatihan /event olah raga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test antigen*, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan;
  - e. Membatasi jumlah peserta dan panitia maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga;
  - f. Pembatasan jam Kegiatan seminar/pelatihan/event olah raga sampai dengan pukul 20.00 WIB;
6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Bantuan Sosial
  - a. Masyarakat yang akan menerima pelayanan Administrasi Kependudukan atau Penerima Bantuan Sosial agar dapat menunjukkan Kartu Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), atau;
  - b. Apabila belum menerima vaksin dosis pertama, agar menyerahkan surat pernyataan bersedia divaksin sesuai jadwal vaksinasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 440/09/PEM.2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian disampaikan agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.**